



PENETAPAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan Perceraian pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], umur 35 tahun, agama Katolik, pekerjaan [REDACTED], Pendidikan [REDACTED], alamat [REDACTED] dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Agus Triatmoko, SE., SH., MH, dan kawan kawan advokat/penasehat hukum dari Casianus Langgeng Kurniawan yang berkantor di Perum Griya Boro Mukti Permai Rt.04 Rw.06 Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo ; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal [REDACTED] sebagai Penggugat;

Melawan

[REDACTED], umur 33 tahun, agama Katolik, pekerjaan [REDACTED], Pendidikan [REDACTED], alamat Perum [REDACTED] sebagai Tergugat;

Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor [REDACTED] tertanggal [REDACTED] tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Hakim Nomor [REDACTED] tertanggal [REDACTED] tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
3. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor : [REDACTED] tertanggal [REDACTED];

Menimbang :

1. Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir kuasanya ke persidangan, sedangkan Tergugat datang menghadap;
2. Bahwa dalam suratnya tersebut, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo di

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



bawah Nomor [REDACTED] dengan alasan bahwa telah terjadi perdamaian dan rujuk kembali antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Bahwa pencabutan surat gugatan oleh Penggugat ternyata diajukan setelah Hakim menetapkan hari persidangan perkara *a quo*, dan Jurusita/Jurusita Pengganti telah melakukan tugasnya yaitu memanggil kepada pihak-pihak yang berperkara untuk datang menghadap ke persidangan;
4. Bahwa pencabutan surat gugatan tersebut dilakukan sebelum surat gugatan itu diperiksa di persidangan atau sebelum pihak para Tergugat memberikan jawabannya;
5. Bahwa menurut ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (Rv)*, oleh karena pencabutan mutlak hak Penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung, dalam hal demikian tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat;
6. Bahwa menurut ketentuan Pasal 272 *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (Rv)*, oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Penggugat berkewajiban untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut beralasan hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan dan perkara *aquo* harus dicoret dari daftar register untuk itu;

Mengingat akan ketentuan Pasal 271-272 Rv dan Peraturan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purworejo atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor [REDACTED] dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 220.000,00 (*dua ratus dua puluh ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Rabu, tanggal 8 Mei

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, oleh kami, Agus Supriyono, SH, sebagai Hakim Ketua, John Ricardo, S.H. dan Muhammad Asnawi Said, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh John Ricardo, S.H. dan Muhammad Asnawi Said, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Purnomo, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tertanda

Tertanda

John Ricardo, S.H.

Agus Supriyono, S.H.

Tertanda

Muhammad Asnawi Said, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tertanda

Purnomo, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses/ATK	Rp 100.000,00
2. Panggilan-panggilan	Rp 40.000,00
3. Pendaftaran	Rp 30.000,00
4. PNBP	Rp 30.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]